



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 06 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Samariga, RT 002 RW 004, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Bantimurung, Kab. Maros, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: , tempat tanggal lahir, Maros, 21 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman (dekat Puskesmas Kumbe), RT 003RW 001, Kampung Kumbe, Kecamatan Distrik Malind, Kab. Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/13/IX/2014, tertanggal 08 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 9 tahun;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak Desember tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Orangtua dan Keluarga Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dimana orang tua dan keluarga Tergugat melarang Tergugat untuk memberikan nafkah bahkan mengucapkan perkataan kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat masih memilih mendengarkan perkataan keluarganya dari pada mendengarkan perkataan dari Penggugat, sehingga Penggugat mencoba beresabar dan memperingati Tergugat untuk merubah sikap akan tetapi Tergugat tetap pada sikap dan perilakunya;

- Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan kembali terjadi perselisihan yang sama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/13/IX/2014, tanggal 22 Agustus 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bantimurung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, saksi mengenal Tergugat meski hanya pernah melihat satu kali;
- Bahwa setelah menikah di bulan Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Merauke, dan telah dikaruniai dua anak, anak sulung dalam asuhan Tergugat, dan yang bungsu dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, Tergugat mengantar Penggugat dan kedua anak dari Merauke kembali ke rumah orang tua Penggugat di Maros;
- Bahwa setahun kemudian Tergugat datang sehari, tapi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun, dan Tergugat membawa pergi anak sulung mereka saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali serumah sejak tiga tahun lalu, Tergugat juga tidak pernah mengirim Penggugat nafkah.

Saksi 2, **Saksi 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah di bulan Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Merauke,



dan telah dikaruniai dua anak, anak sulung dalam asuhan Tergugat, dan yang bungsu dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, Tergugat mengantar Penggugat dan kedua anak dari Merauke kembali ke rumah orang tua Penggugat di Maros;
- Bahwa setahun kemudian Tergugat datang sehari, tapi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun, dan Tergugat membawa pergi anak sulung mereka saat itu;
- Bahwa saksi berada di rumah saat Tergugat datang mengembalikan Penggugat ke orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali serumah sejak tiga tahun lalu, Tergugat juga tidak pernah mengirim Penggugat nafkah, hanya sesekali mengirim nafkah ke anak yang tinggal bersama Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kondisi tersebut dipicu sikap Tergugat yang lebih mendengarkan keluarganya dibanding Penggugat sebagai istri, Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat dan sering berkata kasar, Keadaan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah masuk dalam kelompok hukum orang bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya penyelundupan hukum, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pisah rumah selama tiga tahun lebih. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



R.Bg., maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P berupa buku kutipan akta nikah menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021, ketika Tergugat memulangkan Penggugat dari Marauke ke orang tuanya di Maros, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun atau serumah, Tergugat juga jaang mengirim nafkah untuk Penggugat, Dalam hukum pembuktian, kesaksian yang dilihat, didengar dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dialami saksi-saksi dianggap memenuhi syarat materil kesaksian secara kumulatif sesuai pasal Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain ketiadaan nafkah dan kondisi Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah rukun lagi, kedua saksi Penggugat juga telah melihat dan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama, kini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali tinggal bersama bahkan sudah putus komunikasi.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi Penggugat, terdapat bukti bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai upaya damai untuk kedua belah pihak sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang.
- Bahwa upaya penasihatian sudah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa beberapa alasan terjadinya perceraian adalah jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 91 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa gugatan perceraian/permohonan cerai gugat dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri.
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama.
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat beberapa fakta yang dapat menjelaskan mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, juga fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal secara terus-menerus sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun lamanya meskipun keduanya tinggal dalam wilayah kabupaten yang sama dan tidak pernah kembali bersama lagi kendati tidak ada halangan maupun hajat yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak yang menghalangi keduanya untuk tetap hidup bersama.

Menimbang, bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah tiga tahun tidak serumah dan tidak saling berkomunikasi

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dengan baik lagi. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan para saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata, seperti berpisah tempat tinggal, bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sudah tiga tahun lamanya dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, dan terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah sekian lama dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama tanpa saling mempedulikan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, dengan penafsiran secara luas, maka unsur "terus-menerus" terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menilai bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak lagi bersifat sementara waktu, melainkan sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah, dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu pihak, isteri, atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

ttd

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Arfah, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.385/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Muhammad Ridwan , S.H., M.H.